

Perikatan atau Persetujuan dan Jaminan terkait Kearifan Lokal Tentang Budaya Matamusan di Kabupaten Malaka

Faustino Paskalis Gles Natel¹, Ledythria Fernanda Maia², Antonius Dolu Fransiskus Andi Tan³, Castyelo Yohanes A. Sogen⁴, Claudio Xaverius Oematan⁵, Yohanes Bendito Mitang⁶

¹⁻⁶Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
E-mail: Stefanusdonrade@unwira.ac.id

Abstrak. *Malaka is one of the districts in Indonesia. The people of Malaka Regency generally adhere to a matrilineal marriage system. The method used in this research is an empirical method. The traditional matrilineal marriage legal system only exists in two districts, namely Malaka District and Ngada District. Each customary marriage legal system has its own unique character. Mata Musan is a hereditary custom passed down from generation to generation. The Mata Musan tradition itself has many positive values that can be taken away by today's generation.*

Keywords: *Malaka, matrilineal marriage, custom*

Abstrak. Malaka merupakan salah satu kabupaten di Indonesia. Masyarakat Kabupaten Malaka secara umum menganut sistem perkawinan matrilineal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Sistem hukum adat perkawinan matrilineal hanya terdapat di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Malaka dan Kabupaten Ngada. Masing-masing sistem hukum adat perkawinan memiliki karakter khas. Mata Musan merupakan adat turun temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Adat Mata musan sendiri banyak terdapat nilai positif yang bisa diambil untuk generasi sekarang.

Kata Kunci: Malaka, perkawinan matrilineal, adat

PENDAHULUAN

Malaka menjadi salah satu kabupaten batas antara Indonesia dan Timor Leste. Di sana terdapat pintu keluar masuk resmi berupa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin. Malaka, salah satu kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang mekar dari Kabupaten Belu. Kebudayaan yang terbentuk memiliki kemiripan dengan kabupaten Belu. Waktu masih menjadi bagian dari kabupaten Belu, daerah Malaka sudah hidup dengan sistem matriarki sehingga terdapat dua sistem kekuasaan. Setelah berdiri sebagai kabupaten sendiri, masyarakat Malaka sepenuhnya hidup dengan sistem matriarki.

Masyarakat Kabupaten Malaka secara umum menganut sistem perkawinan matrilineal. Proses peminangan pada sistem perkawinan matrilineal, keluarga pihak perempuan meminang calon pengantin laki-laki. Hal yang membedakan dengan sistem perkawinan patrilineal adalah ketika dalam acara peminangan laki-laki, pihak perempuan tidak menyerahkan belis pada keluarga perempuan. Pada masyarakat patrilineal, keluarga laki-laki menyerahkan belis kepada pihak perempuan. Pada masyarakat matrilineal, setelah acara pernikahan dilakukan dan disyahkan secara adat dan agama, laki-laki tinggal di rumah

perempuan (mertuanya). Proses perkawinan ini dikenal dengan perkawinan "kawin masuk". Proses kawin masuk inilah yang menghasilkan *Oa Mata Musan (Anak Mata Biji)*. Apabila suami--istri tersebut punya keturunan, anak-anak mereka mengikuti garis keturunan keluarga perempuan. secara umum rangkaian adat perkawinan diawali dengan tahapan berikut ini :

1) Hamimak (Masa Perkenalan)

Hamimak merupakan masa perkenalan antara remaja perempuan dengan remaja laki-laki. Pada zaman dahulu perkenalan dapat dilakukan pada saat para remaja menghadiri acara adat (kdahur dan klibar). Ketika para remaja akan menghadiri acara adat, mereka menyiapkan sirih dan pinang yang ditempatkan pada lalusin atau kabir untuk tempat sirih pinang laki-laki dan koba atau tanasak untuk tempat sirih pinang perempuan. Ketika seorang remaja laki-laki ingin berkenalan dengan seorang remaja perempuan, maka remaja laki-laki akan memberikan kabirnya kepada remaja perempuan. Apabila pihak remaja perempuan menerima kabir milik remaja laki-laki, itu berarti remaja perempuan dapat menerima perkenalan remaja laki-laki tersebut. Perkenalan dilanjutkan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan. Apabila dalam masa perkenalan tersebut remaja laki-laki merasa jatuh cinta kepada remaja perempuan, remaja laki-laki akan menyampaikan permintaan kepada remaja perempuan untuk berkunjung ke rumahnya. Kunjungan remaja laki-laki ke rumah perempuan dinamakan hamimak.

Hamimak itu ada dua, yaitu hamimak lololeten (perkenalan awal) dan hamimak tur labis (masa pacaran). Akan tetapi, pada saat ini proses tersebut tidak lagi dilakukan. Para remaja dapat berkenalan di mana dan kapan saja. Setelah beberapa kali melakukan hamimak tur labis dan apabila ada kecocokan antara dua remaja tersebut, ada pembicaraan dari keluarga perempuan yang dalam hal ini diwakili oleh om atau paman remaja perempuan untuk meminta kepada keluarga laki-laki agar remaja laki-laki tersebut mau tinggal sementara di rumah remaja perempuan. Sejak saat ini remaja laki-laki menjadi penghuni *labis ' labis no ain tian*,. Selama masa labis no ain tian ini, keluarga remaja perempuan akan memberikan penilaian terhadap calon menantunya (remaja laki-laki). Apakah calon menantunya dinilai rajin bekerja atau tidak. Apabila keluarga remaja perempuan menilai bahwa calon menantunya tersebut dianggap cocok untuk menjadi suami remaja perempuan, keluarga perempuan akan menyuruh aikelete (penghubung) menyampaikan informasi kepada keluarga remaja laki-laki untuk melakukan acara tara torak atau badu labis (peminangan).

2) Tara Horak atau Badu Labis (Peminangan)

Dengan informasi yang disampaikan oleh keluarga remaja perempuan untuk melakukan peminangan, keluarga remaja laki-laki mulai membicarakan acara peminangan tersebut. Yang berperan dalam pembicaraan tersebut adalah paman atau om dari remaja perempuan. Peran ayah kandung dari remaja perempuan tidak tampak dalam setiap kegiatan adat karena dia berstatus sebagai mane maksain (orang kawin masuk). Keputusan mengenai acara tersebut ada di tangan paman remaja laki-laki. Orang tua remaja laki-laki hanya menjalankan keputusan yang diambil oleh para mane maksaen. Setelah disepakati kapan melakukan acara peminangan, pihak keluarga laki-laki akan menunjuk aikelete (penghubung) yang nantinya diberikan mandat oleh pihak keluarga laki-laki dalam proses peminangan. Aikelete ini merupakan pasangan suami istri. Pada acara peminangan ini pihak keluarga laki-laki menyiapkan sirih pinang yang disimpan rapi dalam sebuah tempat yang disebut tanasak. Tanasak tersebut oleh pihak keluarga laki-laki akan diisi sirih pinang sebagai simbol peminangan. Pada saat ini tanasak tidak saja diisi sirih dan pinang tetapi juga diisi sabun, make up, dan lain-lain. Apabila persiapan peminangan sudah siap dilaksanakan, aikelete bersama perwakilan keluarga laki-laki membawa tanasak- tanasak tersebut ke rumah keluarga perempuan. Proses tersebut disebut dengan sesolok. Dalam proses peminangan ini ada ketentuan mengenai jumlah tanasak yang boleh dibawa ke rumah perempuan. Secara umum, jumlah tanasak boleh genap dan ganjil, tetapi tidak boleh tiga, tiga belas, dua puluh tiga, tiga puluh, tiga puluh tiga, dan seterusnya. Jadi, banyaknya tanasak yang dibawa tidak boleh mengandung bilangan tiga. Angka tiga berarti penolakan. Tiga dalam bahasa Tetun 'tolu' diartikan menolak. Umumnya, jumlah tanasak yang dibawa oleh pihak keluarga laki-laki sedikitnya empat, lima atau tujuh. Tanasak yang dibawa dalam acara sesolok tersebut akan ditinggal di rumah keluarga perempuan. Pihak keluarga perempuan akan mengadakan pembicaraan mengenai peminangan tersebut. Apabila peminangan sudah disetujui oleh keluarga perempuan, selanjutnya keluarga perempuan akan mengembalikan tanasak-tanasak tersebut ke rumah keluarga laki-laki. Tanasak tersebut diisi beras, kue, daging ayam. Apabila jumlah tanasak yang dibawa dulu oleh keluarga laki-laki ke rumah perempuan jumlahnya lima tanasak, keluarga perempuan mengembalikan seluruh tanasak keluarga laki-laki dengan menambahkan lagi beberapa tanasak. Penambahan jumlah ini mengandung makna bahwa pihak keluarga perempuan menyetujui peminangan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki. Proses sesolok ini dapat berlangsung berkali-kali. Hal tersebut sangat bergantung kesepakatan antara pihak perempuan dan laki-laki dalam menentukan kapan acara pernikahan secara adat dilakukan. Para perempuan termasuk ibu kandung dari remaja perempuan, tidak

mempunyai peran dalam pembicaraan walaupun mereka hadir dalam acara tersebut. Para perempuan hanya berperan dalam menyiapkan makanan, minuman, dan mempersiapkan isi tanasak-tanasak yang akan dibawa ke rumah keluarga laki-laki. Mereka duduk terpisah dengan para laki-laki. Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Prosesi Perkawinan Masyarakat Matrilineal Suku Tetun Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur".

3) Hatama Fuik Tebes (Pernikahan Adat)

Setelah acara badu labis (peminangan), aikelete segera diberitahu oleh keluarga perempuan untuk menyampaikan kepada keluarga calon pengantin laki-laki agar segera melakukan acara pernikahan adat. Keluarga calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki agar bermusyawarah untuk menentukan hari baik pelaksanaan pernikahan adat. Para manemaksain sedang membicarakan proses acara pernikahan adat yang dilakukan. Peran para manemaksain sangat besar dalam acara tersebut. Merekalah yang memegang keputusan mengenai acara pernikahan. Orang tua laki-laki tidak ikut berperan dalam mengambil keputusan dan apabila orang tua laki-laki tersebut hadir dalam acara tersebut, dia hanya sebagai pendengar. Begitu pula dengan para perempuan, mereka tidak berperan dalam mengambil keputusan. Mereka duduk terpisah dengan para laki-laki dan menunggu keputusan yang akan diambil oleh para manemaksain. Peran para perempuan dalam acara pernikahan tersebut hanya mempersiapkan tanasak yang akan dibawa ke rumah pengantin perempuan.. Mereka hanya menerima keputusan yang diambil oleh para laki-laki (para manemaksain). Peran aikelete sangat penting dalam pembicaraan ini. Dia memediasi antara keluarga calon pengantin perempuan dengan laki-laki.

Salah satu sistem yang berlaku di masyarakat Malaka dengan matrilinearnya itu adalah pria yang menikah harus meninggalkan rumah untuk mengikuti istrinya. Perempuan memang memiliki posisi penting dalam masyarakat. Dengan kekuasaan penuh atas warisan orang tua seperti tanah, hak atas keturunan dan dalam tradisi adat. Bahkan saat seorang pria yang ingin menikahi perempuan Malaka harus menaati tradisi di Malaka, yaitu "nikah masuk". Tradisi untuk mengharuskan laki-laki menjadi bagian dari keluarga perempuan dan tinggal di rumah perempuan. Begitupun hak atas keturunan, anak-anak harus mengikuti marga ibunya. Keturunan laki-laki tidak mendapat hak apapun atas warisan orang tua. tapi, keterikatan keluarga tidak luntur. Jika ada anggota keluarga yang meninggal dunia keluarga di kampung akan mendapatkan pengganti dengan bebas memilih salah satu anak yang akan mengganti posisi yang meninggal (status ayah) di keluarga asal.

Selain itu, budaya matrilinear Malaka menjadikan perempuan Malaka terbiasa untuk hidup mandiri. Salah satunya mencari penghasilan sendiri dengan menenun. Sejak remaja, perempuan-perempuan di Malaka diwajibkan untuk bisa menenun. Ini menjadi modal mereka untuk mandiri, karena sudah bisa mendapatkan penghasilan sendiri.

Budaya tetun, *oa mata musan [anak mata biji]* adalah suatu kebiasaan yang telah diturunkan dari nenek moyang ke generasi-generasi oleh orang tetun [malaka]. Tradisi ini merupakan sebuah adat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang tetun Malaka atau adat *wesey-wehali*. Adat *oa mata musan [anak mata biji]* sudah ada sejak dulu, dan tidak dapat dipisahkan dari budaya tetun. *Oa mata musan [anak mata biji]* merupakan suatu penghargaan yang dimiliki dalam keluarga. Jadi diwariskan secara turun temurun.

Berdasarkan adat orang tetun di Malaka, laki laki dalam keluarga perempuan laki laki tidak memiliki hak apa apa dalam keluarga. Karena perempuan sebagai pemilik harta orang tua. *Oa mata musan* merupakan suatu pemersatu dalam keluarga, ialah sebagai penjaga hubungan keluarga.

Oa mata musan [anak mata biji] hadir supaya hubungan keluarga tidak putus. Peristiwa pemberian *oa mata musan [anak mata biji]* berdasarkan pada pepatah leluhur adalah *anin na kis-na kisan onan nadois na lao ro malae, nakis nalo'o rom alae nala'o no ba fatu mean leten. Nadai no ba fatu mean leten, to'o fatu mean leten lubu rai nanaran rai nanaran. Te rai nanaran fore nurak alkani rai nanaran*. Angin sepoi sepoi mengiring perahu menuju bukit fatumea sambal memberi tanda pada hasil yang dicapai dalam bentuk kiasan kacang hijau muda.

Anak kepada keluarga laki laki [mane] merupakan suatu ikatan dalam keluarga. *Oa mata musan [anak mata biji]* merupakan sumber persaudaraan, *Oa mata musan [anak mata biji]* keluarga tetap bersatu. Ia sebagai pemikat kedua keluarga. Adat *wesey-wehali* tetun adalah norma pelestarian budaya adat agar budaya tidak punah. Anak anak tetap menghormati, menghargai dan mencintai orang tuanya yang sudah meninggal. Ia sebagai sumber pemikat keluarga. Nilai *oa mata musan [anak mata biji]* yakni symbol saling menghormati keluarga laki laki [mane]. Untuk saling menjaga, menghargai sesama keluarga, sebagai sumber pemikat keluarga.

Oa mata musan [anak mata biji] sebagai jembatan dalam keluarga anak tersebut akan kasih kembali ke ibu kandungnya ketika anak tersebut sudah berkeluarga dan mempunyai anak. *Oa mata musan [anak mata biji]* ia sekali lagi adalah jembatan hubungan antara kedua rumpun keluarga agar tidak terputus.

Rumusan Masalah

- 1). Apa itu budaya Oa Mata Musan?
- 2). Bagaimana tahapan kawin masuk di Malaka yang menghasilkan Oa Mata Musan?
- 3). Bagaimana cara Masyarakat Malaka menjalankan budaya Oa Mata Musan?
- 4). Apa manfaat dari budaya Oa Mata Musan di Daerah Malaka?
- 5). Apa akibat hukum dari budaya Mata Musan?

Tujuan Masalah

- 1). Agar kita dapat mengetahui apa itu budaya Oa Mata Musan.
- 2). Agar kita dapat mengetahui tahapan kawin masuk di malaka yang menghasilkan Oa Mata Musan.
- 3). Agar kita dapat mengetahui cara menjalankan budaya Oa Mata Musan.
- 4). Agar kita dapat mengetahui manfaat dari budaya Oa Mata Musan.

METODE PENELITIAN

Pada bab ini ini akan membahas mengenai metode penelitian seperti apa yang di gunakan oleh kelompok kami dalam mencari dan mengumpulkan materi. Terlebih dahulu kami sedikit ingin menjelaskan terkait apa saja jenis-jenis dari metode penelitian.

Metode Penelitian Normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Sedangkan metode penelitian Empiris adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat itu sendiri.

Selain kedua metode diatas ada juga metode yang sesuai atau memiliki keterkaitan dengan materi yang akan kami bahas ini, yaitu Metode Penelitian Deskriptif. Metode Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini peneliti sudah mendapatkan atau sudah mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.

Dari penjelasan mengenai beberapa metode penelitian diatas, maka disini metode yang kami pakai adalah metode empiris. Karena disini kami melakukan wawancara langsung kepada salah satu warga diMalaka, walaupun melalui headphone (Wawancara Online) tapi dapat kami pastikan bahwa data yang kami peroleh itu real terjadi di desa tersebut.

Tak hanya itu disini kami juga sempat menggunakan metode penelitian Deskriptif karena sebelum kami melakukan penelitian lebih lanjut, sebelumnya kami (Khususnya teman-teman kami yang berasal dari Malaka) sudah memiliki atau mempunyai sedikit gambaran

terkait budaya mata musan itu sendiri . Sehingga memudahkan kami dalam mencari dan menemukan informasi terkait Sistem adat budaya mata musan di Kabupaten Malaka.

PEMBAHASAN

Pengertian Mata Musan

Budaya tetun, *oa mata musan [anak mata biji]* adalah kebiasaan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi oleh orang tetun[malaka]. Tradisi ini merupakan sebuah adat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang tetun atau adat *wesey-wehali*. Adat *oa mata musan [anak mata biji]* sejak dulu sudah ada, *dan tidak dapat dipisahkan dari budaya tetun*. *Oa mata musan [anak mata biji]* merupakan suatu penghargaan yang dimiliki dalam keluarga. Jadi diwariskan secara turun temurun. *Oa mata musan [anak mata biji]* sebagai jembatan dalam keluarga anak tersebut akan kasih kembali ke ibu kandungnya ketika anak tersebut sudah berkeluarga dan mempunyai anak. *Oa mata musan [anak mata biji]* ia sekali lagi adalah jembatan hubungan antara kedua rumpun keluarga agar tidak terputus. *Oa Mata Musan* adalah anak yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarga. Ia adalah pemilik hak waris kedua orangtuanya. Ia sebagai oengikat keluarga besar. Kehadiran anak ini sangat penting dalam keluarga, karena tanpa kehadirannya keluarga akan saling berebut harta warisan.

Sistem hukum adat perkawinan matrilineal hanya terdapat di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Malaka dan Kabupaten Ngada. Masing-masing sistem hukum adat perkawinan memiliki karakter khas. Masyarakat Malaka sangat percaya pada nenek moyang atau leluhurnya dan sekaku patuh pada norma norma yang berasal dari pada leluhur. Keharmonisan, nilai religious , kedudukan martabat pribadi Wanita sebagai simbol/tanda dewi kesuburan yang memiliki kekuatan sakral gaib yang dikenal sebagai bahasa adatnya sebagai liurai lotu(liurai fetu)penguasa bumi. Itulah sebabnya Wanita diyakini sebagai sumber kegaiban pendingin kesaktian yang dimiliki oleh seorang pendekar/Meo. Dan sekaligus sebagai imam yang bertugas mempersembahkan semua bentuk ritual adat yang menggunakan sirih pinang diatas loteng sakral dibawah tiang agung rumah adat (rumah pamali/uma lulik). Itulah sebabnya laki laki harus meninggalkan orang tuanya untuk pergi Bersatu dengan sang istri diruah kediaman sang istri(paradigma sistem perkawinan adat matrilineal).

Tahapan Kawin Masuk di Malaka

Pada umumnya proses perkawinan di mulai dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Masa Pertemuan

Perkenalan dan pertemuan ini berlangsung dan terjadi pada perjumpaan di pesta-pesta, di pasar atau di tempat yang ramai Dalam bahasa adatnya (“kdahur no klibar”). Dimana seorang pria dapat bertemu dengan seorang wanita dan saling memberikan teguran atau sapaan atau mengakrabkan diri, sehingga disinilah tercipta rasa saling cerita mencintai antara kedua insan ini, yaitu si pria dan si wanita.

Untuk mempertebal atau mempererat rasa cinta tersebut dari pihak pria maka pria tersebut mengadakan suatu pemberian yang dibelinya di tempat pertemuan tersebut berupa sirih pinang dan lain sebagainya. Pertemuan ini tidak diketahui oleh kedua orang tua karena hanya sesaat saja.

2. Proses Perkenalan Pertama

Proses perkenalan pertama yaitu adalah Hanimak. Hanimak adalah budaya atau tradisi untuk berpacaran dan mencari jodoh. Tradisi ini telah dilakukan oleh masyarakat kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak zaman dahulu. Hanimak merupakan salah satu tradisi masyarakat Kabupaten Malaka yang sangat kental bagi kaum muda-mudi untuk mencari jodoh. Hanimak sendiri merupakan proses perkenalan secara sopan, etis dan sangat romatis yang dilakukan sang pria dan wanita atas restu orang tua. Sebelumnya, kaum lelaki dan perempuan akan saling bertemu dan berkenalan. Biasanya acara Bidu sebagai kesempatan untuk mulai memadu hati. Ini adalah tahap pertama di mana kaum muda-mudi mulai berkenalan antara satu sama lain.

Pada saat tarian Bidu berlangsung, Sang pria mulai melihat/melirik calon kekasih hatinya dan meraka mulai berkenalan dan membuat janji untuk bertemu. (Bidu adalah tarian warisan secara turun temurun oleh masyarakat Malaka yang sangat familiar dan dikenal di daratan NTT).

Proses perkenalan (Halimak) dapat di tempuh dengan cara Halimak (perkenalan) dengan Penghubung (Aikalete). Dimana sebelumnya sang pria terlebih dahulu mencari seorang keluarganya yang juga masih berfamili atau bertetangga dengan si wanita untuk dijadikan sebagai pengantara yang diistilahkan dalam bahasa adatnya yaitu “Aikalete” guna membawa atau menyampaikan bahwa kunjungan pria kepada si wanita.

Hal ini menunjukkan bahwa si pria ingin berkunjung ke rumah si wanita harus melalui pengantara (Aikalete) itu. Pada saat pertemuan ini berlangsung dalam keadaan terbuka artinya pintu di buka dan lampu dinyalakan karena hal itu diketahui oleh orang tua dari si wanita.

pertemuan ini langsung untuk mempererat hubungan cinta antara kedua insan yang waktu kemarin terjadi pertemuan di pasar atau di hari raya kemarin. Dan dapat di buktikan dengan pemakaian suatu alat berupa tempat tembakau (kabasa kmurak) atau berupa pakaian. Dalam masa perkenalan ini masih di tempuh dengan saling membalas pantun antara seorang pria dan wanita sehingga si pria dapat mengetahui secara jelas apakah wanita itu mau menerima sebagai kekasihnya atau tidak, dan dalam masa perkenalan (hamimak) itu, pada saat sang pria dating membawah sirih pinang 5 atau 10 ikat, alat penyuguh kabir (tempat sirih pinang bagi laki-laki) berisi sirih pinang itu. Sungguhan ini melambangkan di mulainya pembicaraan.

Setelah berkenalan dan menemukan kecocokan maka mereka akan menuju ke proses berikutnya, yaitu disebut Binor. Dijelaskan, binor adalah pertemuan antara pria dan wanita untuk saling menukar tempat sirih pinang, kain atau selendang, dan lain sebagainya. Proses ini akan berlangsung pada malam hari dan si gadis tidak bertemu pria secara langsung karena si gadis harus berada di “Odamatan Lor” (pintu rumah adat di bagian sisi Utara), sehingga si gadis akan dikenal dengan sebutan khas orang Malaka “Bete Loka Laran” (Loka: sebuah tempat berbentuk persegi panjang di dalam rumah panggung/rumah adat, yang dibuat sebagai ruang/kamar tidur si gadis. Bete Loka Laran: perempuan di balik ruang tidur). Percakapan mereka sungguh menarik karena keduanya akan saling membalas “Kananuk” (Pantun). Setelah melalui beberapa proses ini sampailah ke puncak hanimak, yaitu peminangan atau yang disebut “Mama Lulik”. Proses ini menjadi tahap terakhir dari tradisi hanimak kerana kedua mempelai sudah dipertemukan dan disatukan oleh ikatan adat kedua belah pihak dan siap menuju ke pelaminan.

3. Proses Perkenalan Kedua (Lololeten)

Khususnya yang lololeten hanimak (perkenalan tanpa perhubung / aikalete). Dimana pada malam hari / tengah malam sang pria langsung pergi ke rumah sang wanita dengan menunggang kuda, dan melakukan pembicaraan antara dia (pria) dengan sang wanita dan pembicaraan itu dilakukan di serambi samping rumah (melalui celah-celah pintu rumah adat) Pertemuan dan pembicaraan mereka terjadi pada malam hari dan keadaan gelap (lampu tidak dinyalakan) serta pintu dalam keadaan tertutup dan pria hanya berada di luar pintu rumah. Jadi sang pria hanya bias mendengar suara sang wanita dari luar (tidak bias melihat langsung wajah sang wanita) dan sebaliknya sang wanita hanya bias mendengar suara sang pria dari dalam kamar (tidak dapat melihat langsung wajah sang pria).

Pertemuan ini juga dapat dilakukan untuk mempererat hubungan tali cinta kedua insane untuk melangkah ketahap berikutnya. Dan ketika pada malam itu tidak ada kesepakatan di antara kedua insane tersebut, maka si pria dapat memilih wanita lain pada malam berikutnya.

Namun jika sebaliknya berhasil ada kesepakatan maka pembicaraan diteruskan untuk perencanaan perkawinan. Yang melalui tahap-tahap yaitu :

a. Tahap kunjungan

Setelah beberapa waktu sang pria kembali berkunjung ke rumah sang wanita, dengan terlebih dahulu memberikan lewat pengantara atau aikalete untuk menyampaikan berita tersebut ke pihak sang wanita. Saat sang pria berkunjung ke rumah sang wanita membawa serta daun sirih dalam jumlah yang banyak paling kurang 20 ikat atau lebih daun sirih tersebut kemudian dibagikan kepada sanak keluarga sang wanita bahwa seorang laki-laki bertemu atau berkunjung dengan suatu maksud yaitu hendak menyatukan diri dengan anak perempuan kita. Kunjungan ini sudah diatur sendiri oleh sang pria pada saat pertepatan dengan panen hasil kebun/sawah sehingga kunjungan ini dalam waktu yang cukup lama. Mengingat kunjungan ini lama maka keluarga wanita mengirim barang berupa besar kue, kepada orang tua laki-laki melalui aikalete (penghubung atau pengantara tadi). Kemudian tempat yang tadi berisi barang-barang tadi dikembalikan dari keluarga pria melalui aikalete atau penghubung itu dengan mengisi daun sirih, pinang, benang dan lain-lain.

Setelah kedua belah pihak saling membalas antara satu sama lain, namun balasan tersebut belum dikatakan kedua insan sudah menyatu atau bertunangan, hal ini masih dikatakan pergaulan muda – mudi (berpacaran). Dan apabila ada kesempatan maka pembicaraan diteruskan untuk perencanaan perkawinan melalui tahap berikutnya.

b. Tahap peminangan (Pertunangan)

Menjelang beberapa waktu keluarga wanita merasa bahwa kunjungan sang pria ini cukup lama dan betul-betul ingin serius dengan anak-anak mereka, maka pihak keluarga wanita mengirim barang-barang berupa beras, daging ayam, kue dan lain-lain; lewat pengantara atau aikalete dalam bentuk banyak kepada keluarga pria untuk mengetahui bahwa keluarga pria menyetujui atau menerima anak mereka menjadi tunangan dari pria itu atau tidak. Dan setelah pihak dari keluarga pria menerima barang-barang tersebut, apabila menyetujuinya maka barang-barang itu akan dibagikan semua kepada keluarga pria supaya keluarga dari pihak pria dapat mengetahui bahwa anak kita sudah pergi dan menyatukan diri (tunangan) dengan wanita di kampung sebelah. Namun jika keluarga dari pihak laki-laki tidak menerima sang wanita sebagai calon tunangan maka barang-barang itu akan dikembalikan dengan utuh kepada pihak keluarga wanita dalam bahasa adatnya “Hahoran” dan pada saat itu juga pihak dari keluarga wanita menyuruh pulang sang pria kembali kerumahnya (orang tuanya) karena orang tua tidak menyetujui

hubungan ini berlanjut (dibatalkan). Dan apabila disetujui oleh pihak laki-laki maka akan dilanjutkan (pembicaraan) akan tetap dilanjutkan ke “peminangan”

Hal ini dari keluarga laki-laki menyediakan beberapa ikat sirih daun, pinang dan menyerahkan kepada keluarga wanita dan mendambahkan bahwa kedua insan sudah bertunangan sehingga kedua insan tersebut tidak boleh berpacaran lagi, sekaligus menyilahkan bahwa rumah dari keluarga wanita itu milik dari laki-laki juga.

c. Pengiriman barang

Pada saat inilah pengiriman barang akan berlangsung secara berulang-ulang dan saling membalas berulang-ulang antara kedua belah pihak; kurang lebih 2 atau 3x sebelum pada acara yang sebenarnya. Dan pengiriman barang itu akan bertambah banyak dari yang sebelumnya di mana pihak dari sang wanita mengirim barang berupa beras, kue, daging dan lain-lain. Pengiriman ini akan bertambah banyak Karena apabila pada pengiriman pertama tadi pihak dari wanita hanya mengirim dengan jumlah yang sedikit (bias hanya 5 atau 6 tempat saja yang di isi barang-barang tadi). Namun ketika pihak keluarga pria menerimanya, langsung membagikan barang-barang tadi kepada keluarganya dan mereka mengembalikan tempat-tempat yang tadinya kepada keluarga mereka terima dari pihak wanita dengan mengisi kembali sirih daun, pinang, benang, hand bady dan lain-lain; dengan menambah tempat lagi dari milik mereka sendiri supaya bertambah banyak lagi. Dan sebaliknya pada saat keluarga dari pihak wanita kembali menerima tempat-tempat yang berisi sirih, pinang, hand bady, benang dan lain-lain dari pihak laki-laki dan langsung dibagikan kembali ke pihak keluarga wanita supaya pada hari yang telah dijanjikan barang-barang tersebut akan segera dikembalikan ke pihak sebelah. Pengiriman barang-barang tersebut, harus melalui seorang pengantara “aikalete” Namun sebelum pengiriman barang itu ke pihak sebelah, sebelum itu harus ada berita dari pengantara kepada keluarga pria sehingga keluarga pria menunggu pengiriman tersebut. Setiap pengiriman dari pihak perempuan berupa beras, kue, daging, dan lain-lain. Dan di terima oleh pihak pria maka akan dib alas dengan sirih daun, pinang, benang, sabun mandi, hand bady dll. Pengertian benang di sini diistilahkan (dilambang) bahwa gadis tersebut pintar menenun kain adat (daerah) pengiriman barang itu akan segera berakhir lewat seorang pengantara menyampaikan berita dari pihak wanita bahwa pengiriman barang segera dihentikan untuk pembicaraan ke tahap pernikahan.

d. Tahap Perkawinan Adat

Telah ditinggalkan oleh para leluhur untuk generasi-generasi berikutnya yang merupakan kebiasaan yang hingga sekarang masih dilakukan atau dijalankan di Malaka yaitu perkawinan adat merupakan kebudayaan di mana di antar oleh pihak keluarga pria kepada wanita. Yang menjadi inti pada tahap ini adalah sirih daun di susun rapih pada satu tempat sirih dalam dua lapis, kemudian di atasnya diletakan satu rupiah, uang perak, pinang kering pada satu tempat sirih yang tadi kain putih satu meter dan besi ver (parang) 1 buah kemudian di ikat rapi dengan benang.

Hal ini menunjukkan bahwa pihak keluarga laki-laki dengan resmi menyerahkan laki-laki kepada pihak keluarga wanita, sebaliknya dari pihak keluarga wanita dengan resmi menerima si laki-laki dan mulai dibentukan suatu keluarga baru secara adat sebagai balasan dari keluarga wanita, pada malam itu juga atau dimana peserta pernikahan dilaksanakan keluarga wanita mengirim beras, seekor babi, ayam, dll lewat pengantara kerumah laki-laki itu (kepeda orang tuanya) yang diistilahkan dalam bahasa adatnya “Etu Bei Bani”.

Dan tahap ini perlu diketahui bahwa pesta pernikahan dilangsung oleh kedua belah pihak. Dan setelah selesai pesta yang di lakukan di rumah wanita yaitu keluarga dari sang wanita manghadirkan sarung atau selimut yang paling berharga kepada keluarga laki-laki sebagai lambang kehormatan. Hal ini dilakukan karena sang pemuda meninggalkan kian atau keluarganya dan masuk keluarga atau kian istri. Belis tidak ada, hal ini berarti semua hak dalam keluarga di tangan sang istri. Dan kalau mengenai status anak-anak nanti setelah salah satu pasangan suami istri tersebut meninggal dunia. Di malaka lasimnya salah seorang meninggal dunia maka salah satu anak wanita diserahkan ke keluarga lelaki sebagai pengganti bapaknya (matamuson). Matamuson itu sendiri akan menggunakan kian suku ayahnya (nama suku ayahnya) kalau ada pria yang mengawininya system menunjukan adanya sikap terbuka supaya bagaimana pun juga kian ayah tidak boleh hilang sama sekali akibat perkawinan sebelumnya.

Cara Menjalani Budaya Adat Mata Musan

Budaya Mata musan adalah budaya yang patut dijalankan secara temurun dan tidak boleh dihilangkan begiitu saja,cara menjalaninya yaitu Di pihak sang istri wajib menyerahkan salah seorang anak yang menjadi orang tua sang suami/ayah (seorang ibu/seorang ayah).jadi Ketika seorang pria yang menikahi seorang Wanita yang memegang erat budaya sabete saladi saat dia meninggal akan dilangsungkan acara adat Mata Musan sebelum ia di kuburkan dan itu

melalui ritual Khusus dan riuat itu ditandai dengan pengenaan pakaian adat pada salah satu anak yang akan dijadikan Mata Musan dan Anak yang akan menjadi Mata Musan adalah anak yang benar benar mempunyai sikap dan tingkah laku yang benar benar sopan dan baik. Dan seorang anak yang akan dijadikan Mata Musan harus diambil dari anak tengah dalam artian bukan anak sulung dan anak bungsu, mengapa bukan anak sulung dan bungsu yang dijadikan anak mata musan karena posisi anak mata musan sebagai anak penghubung antara dua rumpun keluarga dan factor anak tengah akan memperkuat karena anak tengah akan jembatan antara anak sulung dan bungsu dan juga jembatan antara keluarga laki laki dan perempuan.

Telah dijelaskan diatas bahwa anak Mata Musan adalah anak yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarga. Ia adalah pemiliik hak waris orang tuanya dan sebagai pengikat keluarga besar, kehadiran anak ini sangat penting dalam sebuah rumpun keluarga karena tanpa kehadirannya keluarga akan saling berebut harta warisan. Demikian Yesus disebut sebagai pewaris kerajaan Allah, yang menempati peringkat pertama. Ia ada sebelum segala sesuatu ada. Jika manusia digambarkan sebagai pengantin perempuan, maka Yesus sang anak Mata Musan adalah jaln atau pengikat antara Allah dan manusia, dan dalam budaya sabete saladi Malaka percaya bahwa kehadiran anak Mata Musan sebagai suatu bentuk penghormatan kepada Allah. Jika disejajarkan dengan kepribadian gembala, anak Mata Musan dapat dijadikan panutan prosrs belajar mengajar sebagai pendidik dalam masyarakat, karena ia hadir sebagai pendamai anantara Allah dan manusia yang berdosa menjadi inisiator dan pelaku dalam membangun dan melestasikan alam. Budaya Mata Musan sendiri mempunyai semacam aturan atau hukum dalam menjalaninya dan apabila dalam menjalankan budaya adat mata musan si anak yang menjadi mata musan tidak mengikuti prosedur yang telah diturunkan dari leluhur maka akan dikenakan sanksi adat, yaitu tidak diperbolehkan tinggal dirumah dan diusir dari keluarga besar.

Manfaat Budaya Adat Mata Musan

Budaya Adat Mata Musan adalah suatu budaya di Kabupaten Malaka yang mempunyai maanfaat yang sangat banyak, salah satunya yaitu sebagai pemikat hubungan kekeluargaan agar tidak terputus walaupun sudah banyak keturunan. Dan anak Mata musan juga merupakan sumber persaudaraan yaitu agar anak anak tetap menghormati, menghargai dan mencintai orangtuanya yang sudah meninggal.

Nilai anak Mata Musan yakni simbol saling menghormati keluarga laki laki (mane), anak Mata Musan sebagai jembatan dalam keluarga, anak mata musan akan dikembalikan kepada orangtuanya ketika ia sudah berkeluarga dan mempunyai anak.

Akibat Hukum Budaya Mata Musan

Adat merupakan kebudayaan nasional Indonesia yang mencerminkan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Namun suatu budaya adat pasti memiliki suatu akibat atau dampak baik positif maupun negatif, nah yang akan dibahas disini mengenai akibat hukum budaya adat Mata Musan di kabupaten malaka. Di Malaka budaya adat Mata Musan mempunyai dampak yang cukup signifikan, salah satu diantaranya yaitu jika anak yang dipilih sebagai mata musan ia harus benar benar menjalani mandat yang telah diberijan kepadanya secara baik dan benar dikarenakan salah satu sanksi yang paling ditakuti oleh anak mata musan yaitu jika ia melanggar perintah dalam mata musan ia tidak akan mempunyai keturunan dan konsekuensi inilah yang paling dikhawatirkan oleh anak mata musan, walau masih banyak orang luar yang tidak percaya akan hal ini, namun masyarakat Timor khususnya Kabupaten Malaka sangat mempercayai kesakralan sanksi ini karena di Malaka sendiri sudah banyak kejadian seorang anak mata musan yang lalai sehingga melanggar aturan adat ini tidak memiliki keturunan, sehingga para anak yang dijadikan mata musan benar benar serius dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang anak mata musan. Terlepas dari hal ini budaya adat mata musan sangat banyak terdapat dampak positif dan Masyarakat Malaka benar benar senang dan berpartisipasi aktif dalam mewarisi budaya adat yang sudah turun temurun dari para leluhurnya ini

PENUTUP

Kesimpulan

Jadi dapat kami simpulkan bahwa Masyarakat Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya menganut budaya Adat Mata Musan dalam aktivitas adat sehari hari dan tidak bisa dilupakan begitu saja karena sudah turun temurun dari Raja Raja dan Nenen moyang Malaka. Dan Adat Mata musan sendiri banyak terdapat nilai positif yang bisa diambil untuk generasi sekarang.

Saran

Melihat pada kenyataan bahwa budaya adat Mata Musan sangat kental bagi orang Malaka dan merupakan perikatan antara dua rumpun keluarga dengan Jaminan anak yang dijadikan Mata Musan itu sendiri. Menurut pengamatan kami bahwa sebaiknya anak yang di jadikan mata musan itu sendiri harus diberi kebebasan juga mengingat kedepannya ia juga harus mempersiapkan masa depan yang cerah bagi dirinya sendiri dan budaya adat Mata Musan sendiri sedikit memaksa anak yang dijadikan mata musan itu sendiri untuk selalu berada di kampung halamannya dan kita tau sendiri bahwa lapangan pekerjaan juga sangat terbatas, jang

menurut kelompok kami anak yang dijadikan Mata Musan harus punya pengganti sewaktu waktu ia harus pergi merantau keluar dari kampungnya.

DAFTAR PUSTAKA

Lele, J. I., Luruk, S. A., Sole, Y. E., & Taril, E. (2021). KRISTOLOGI OA MATA MUSAN: Kajian Kristologi dalam Budaya Tetun. *Jurnal Misioner*, 1(1), 60–76. <https://doi.org/10.51770/jm.v1i1.4>

<https://rumataartspace.mailchimpsites.com/matriarki-frengki#:~:text=Bahkan%20saat%20seorang%20pria%20yang,anak%20harus%20mengikuti%20marga%20Ibunya.>

<https://www.kompasiana.com/i00087/5fecd1618ede4855822d0982/prosesi-perkawinan-masyarakat-matrilineal-suku-tetun-kabupaten-malaka-nusa-tenggara-timur>

<https://atambuakotaberiman.blogspot.com/2015/08/adat-perkawinan-kabupaten-malaka.html>

<https://gardamalaka.com/2020/02/09/hanimak-tradisi-berpacaran-di-malaka-yang-sudah-lama-hilang/>

<https://www.growingscholar.org/journal/index.php/TIJOILAC/article/view/150>